



SALINAN

BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLITOLI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan dan Kecamatan;
8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli; dan
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli yang disingkat DINKES.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelayanan teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, meliputi, Puskesmas;
13. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit yang memberikan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Tolitoli dengan wilayah kerja tertentu;
14. Kepala Puskesmas, adalah Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai penanggung jawab pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas;
15. Unit Puskesmas Pembantu, selanjutnya disingkat Pustu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat di dalam wilayah kerja Puskesmas;
16. Unit Puskesmas Keliling, selanjutnya disingkat Pusling adalah unit yang berupa tim pelayanan keliling, terdiri atas tenaga kesehatan Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu bermotor untuk wilayah puskesmas dengan kepulauan dan peralatan kesehatan serta sarana penyuluhan;

17. Puskesmas dengan tempat perawatan, yang selanjutnya disebut Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang mempunyai fasilitas rawat inap dengan jumlah tempat tidur minimal 10 unit;
18. Unit Bidan Desa, adalah petugas kesehatan fungsional Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja perdesa, dalam melaksanakan tugas pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat lainnya, baik di dalam maupun diluar jam kerja bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas;
19. Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa atau kelurahan dalam rangka menyediakan atau mendekatkan pelayanan kesehatan dasar (Promotif, Preventif, Kuratif) bagi masyarakat dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya;
20. Pos Pelayanan Terpadu, selanjutnya disingkat Posyandu adalah sarana kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas dibantu oleh kader kesehatan serta anggota PKK desa/kelurahan, dan dalam penggerakan sasaran didukung oleh seluruh komponen di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten, yang bertujuan mewujudkan keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat serta sadar gizi dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang tumbuh sehat, optimal, berkualitas dan cerdas.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;

Pasal 3

UPT Puskesmas Kabupaten Tolitoli, terdiri dari :

1. UPT Puskesmas Kombo;
2. UPT Puskesmas Bangkir;
3. UPT Puskesmas Ogotua;
4. UPT Puskesmas Dondo;
5. UPT Puskesmas Basidondo;
6. UPT Puskesmas Kayulompa;
7. UPT Puskesmas Ogodeide;
8. UPT Puskesmas Lampasio;
9. UPT Puskesmas Baolan;
10. UPT Puskesmas Kota Managaisaki;
11. UPT Puskesmas Galang;
12. UPT Puskesmas Duinggis;
13. UPT Puskesmas Laulalang; dan
14. UPT Puskesmas Binontoan.

Pasal 4

UPT Puskesmas terdapat jaringan pelayanan puskesmas yang mempunyai fungsi :

- a. Unit upaya kesehatan, terdiri atas program pencegahan dan pemberantasan penyakit, program imunisasi, program kesehatan lingkungan, program kesehatan keluarga, program gizi, program keluarga berencana, program penyuluhan, program kesehatan matra;
- b. Unit penunjang (laboratorium, gudang obat, apotik);
- c. Unit rawat inap, bagi Puskesmas dengan rawat inap;
- d. Unit Puskesmas Pembantu;
- e. Unit Puskesmas Keliling;
- f. Unit Bidan Di Desa;
- g. Polindes/Ponkesdes;
- h. Poskesdes;
- i. Posyandu.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1). UPT Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan Upaya Kesehatan, yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk Peningkatan Kesehatan, Pencegahan Penyakit, Pengobatan Penyakit dan Pemulihan Kesehatan;
 - b. pelaksanaan pembangunan kesehatan terkait pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan kesehatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan surveilans (pengamatan penyakit), penentuan status kejadian luar biasa (KLB) di wilayah kerja puskesmas dan menggerakkan petugas puskesmas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah, bencana alam dan musibah masal lainnya, bersama Dinas Kesehatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan kesehatan di wilayah puskesmas;

- e. pembinaan kepada staf, penilaian kinerja dan rekomendasi pengajuan akreditasi bagi petugas kesehatan di lingkup kerjanya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok:
- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan tahunan upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengajukan kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana kegiatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten;
 - c. mengelola anggaran, sarana dan prasarana di puskesmas sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi:
 - upaya kesehatan perorangan;
 - upaya kesehatan masyarakat;
 - pemberdayaan masyarakat; dan
 - pelayanan PPGD, PPGDON, KLB dan musibah masal lainnya;
 - e. melakukan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan bagi pasien dengan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan yang berlaku apabila alokasi sediaan farmasi/perbekalan kesehatan yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan atau atas kehendak pasien;
 - h. melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
 - i. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama Camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
 - j. evaluasi dan pelaporan anggaran dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 - k. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - l. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja UPT;
- b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan;
- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- g. melaksanakan rekapitulasi data, pencatatan dan pelaporan;
- h. melaksanakan pengelolaan Aset UPT
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala UPT.

Pasal 8

- (1) Tenaga fungsional bidang kesehatan di UPT mempunyai tugas sesuai bidang keahliannya, mengacu pada peran UPT sebagai unit pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- (2) Jumlah dan jenis tenaga fungsional di UPT ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Jenis jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian UPT Puskesmas diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan Pelimpahan kewenangan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Kepala Subagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 11

- (1) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan UPT maupun dengan lembaga teknis lainnya;
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas;
- (3) Kepala UPT berkewajiban melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
- (4) Kepala UPT berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk serta memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB VII HAL MEWAKILI

Pasal 12

Apabila Kepala UPT berhalangan melaksanakan tugas, secara langsung Subagian Tata Usaha mewakili dan apabila Subagian Tata Usaha berhalangan, semua hal mewakili di kembalikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Untuk penjabaran lebih lanjut terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini, setiap pemangku jabatan pada UPT Dinas Kesehatan wajib menyusun uraian tugasnya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,


ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 160

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH
NIP. 19650302 199303 1006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 82 Tahun 2016
TANGGAL : 13 DESEMBER 2016
TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DINAS
KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH.,MM.,MH
NIP. 19650302 199303 1006